

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871 *Website* : dpmptsp.niaskab.go.id | *E-Mail* : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

NOMOR: 500.16.7.2/0013/PMPTSP/PNF/VII/2025

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Permohonan Pemohon Nomor: 05/KB FL/VII/2025 tentang Permohonan Izin Operasional KB Fulolo Lalai tanggal 02 Juli 2025;
- 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/5098/DisDik/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

KB FULOLO LALAI

Nomor Induk Berusaha

1503230020145

Satuan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat Satuan Pendidikan

: Desa Fulolo Lalai Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias

Penyelenggaraan Program

: Pendidikan Kelompok Bermain (KB)

Status

: Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 30 Juli 2025
a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

telah ditandatangani secara elektronik

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.